

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ALAT BERAT ( STOM - WALLS )  
ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM ( DPU )  
DENGAN PENGUSAHA KONTRAKTOR  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**SKRIPSI**

***DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM***



**OLEH :**

**MUTAWALI**

NO. MHS : 0198/FH/1998

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
2002**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa alat berat (Stom-Walls) antara Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan pengusaha kontraktor dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian yaitu pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi obyek perjanjian. Hanya saja dalam hal penyerahan barang dalam perjanjian sewa-menyewa alat berat (Stom-Walls) antara Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan pengusaha kontraktor ini, perusahaan kontraktor (penyewa) harus melalui beberapa prosedur penyewaan yang harus dipenuhi oleh kontraktor atau penyewa.

Dan kalau pengusaha kontraktor yang ingin mengadakan perjanjian sewa-menyewa peralatan untuk mengerjakan suatu pekerjaan di luar Dinas PU, maka perusahaan kontraktor (perusahaan swasta lain) yang ingin mengadakan perjanjian harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan baru kemudian pengusaha kontraktor atau pengusaha kontraktor atau perusahaan swasta lain dapat mengadakan perjanjian sewa-menyewa alat berat atau peralatan lain yang dipersewakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

2. Bahwa dalam hal terjadinya resiko yang mengakibatkan musnah atau rusaknya barang sewaan, maka pihak penyewa (kontraktor) atau perusahaan swasta lainnya memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang menyewakan paling lambat dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak terjadinya Overmacht atau Force Meajure itu telah berakhir misalnya bila banjir mengakibatkan terjadinya Overmacht/Force Meajure itu telah berakhir.

Setelah adanya pemberitahuan secara tertulis tentang suatu kejadian yang memaksa, Overmacht atau force Meajure, maka pihak yang menyewakan (Dinas PU) membentuk team peneliti yang tujuannya untuk meneliti apakah Overmacht atau force Meajure itu merupakan kesengajaan pihak penyewa. Kalau memang dalam penelitian itu terbukti bahwa keadaan memaksa itu bukan merupakan kesengajaan, maka kejadian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.